SALINAN

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota.
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Banda Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Sosial Kota Banda Aceh.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Sosial Kota Banda Aceh.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh.
11. Seksi adalah Seksi pada Bidang Dinas Sosial Kota Banda Aceh.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Bidang Dinas Sosial Kota Banda Aceh.
13. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

14. Kepala.....

14. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Dinas Sosial Kota Banda Aceh.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS SOSIAL

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota.

Pasal 3

(1) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
   d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
   e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin ;
   f. Kepala Subbagian;
   g. Kepala Seksi;
   h. UPTD;dan
   i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, membawahkan :
   a. Subbagian Program dan Pelaporan;
   b. Subbagian Keuangan;dan
   c. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.

(3) Bidang Pelindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan:
   a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial;dan
   b. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

(4) Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
   a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas;dan
   b. Seksi Rehabilitas Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

(6) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawahkan :
   a. Seksi Identifikasi, Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat;dan
   b. Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan Restorasi Sosial dan Penataan Lingkungan.

Pasal.....

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 6

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 7

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang Sosial;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial;
d. pelaksanaan administrasi Dinas Sosial sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas Sosial mempunyai Kewenangan:

a. penerbitan.....

a. penerbitan izin pengumpulan sumbangan;
b. pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial;
c. pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3);
d. pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di kota untuk dipulangkan ke gampong asal;
e. rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA) dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;
f. pemeliharaan anak-anak terlantar;
g. pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin;
i. penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana;
j. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan;dan
k. pemeliharaan taman makam pahlawan nasional.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Jabatan

Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Dinas mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Sosial, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sosial.

Pasal 12

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyiapan.....

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas Sosial;
b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum; dan
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Sosial.

Pasal 14

(1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas :
   a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Sosial;
   b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Sosial;
   c. melaksanakan penyusunan program, anggaran dan pelaporan di lingkungan Dinas Sosial;
   d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Program dan Pelaporan;dan
   e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
   a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan keuangan di lingkungan Dinas Sosial;
   b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas Sosial;
   c. melaksanakan penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas Sosial;
   d. melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
   e. menyusun laporan keuangan di Lingkungan Dinas Sosial;
   f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Subbag Keuangan;dan
   g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Subbagian Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai tugas :
   a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas Sosial;

b. melakukan.....

b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas Sosial;
c. melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas Sosial;
d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset;dan
e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Sosial dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, jaminan sosial keluarga;
b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, jaminan sosial keluarga sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, jaminan sosial keluarga sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, jaminan sosial keluarga sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, jaminan sosial keluarga sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

(1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial mempunyai tugas :

a. menyiapkan.....

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang kesiapsiagaan dan mitigasi korban bencana alam, penanganan korban bencana alam, pemulihan, dan penguatan sosial, pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam, bencana sosial, politik dan ekonomi, pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial;
b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang kesiapsiagaan dan mitigasi korban bencana alam, penanganan korban bencana alam, pemulihan, dan penguatan sosial, pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam, bencana sosial, politik dan ekonomi, pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial;
c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang kesiapsiagaan dan mitigasi korban bencana alam, penanganan korban bencana alam, pemulihan, dan penguatan sosial, pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam, bencana sosial, politik dan ekonomi, pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial;
d. melaksanakan tugas dibidang kesiapsiagaan dan mitigasi korban bencana alam, penanganan korban bencana alam, pemulihan, dan penguatan sosial, pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam, bencana sosial, politik dan ekonomi, pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial sesuai rencana kerja;
e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang kesiapsiagaan dan mitigasi korban bencana alam, penanganan korban bencana alam, pemulihan, dan penguatan sosial, pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam, bencana sosial, politik dan ekonomi, pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial sesuai peraturan perundang-undangan;
f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang kesiapsiagaan dan mitigasi korban bencana alam, penanganan korban bencana alam, pemulihan, dan penguatan sosial, pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan

trauma.....

trauma bagi korban bencana alam, bencana sosial, politik dan ekonomi, pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial sesuai dengan lingkup tugasnya;

g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pelaksanaan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga, pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;
b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pelaksanaan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga, pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;;
c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pelaksanaan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga, pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;
d. melaksanakan tugas dibidan pelaksanaan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga, pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga sesuai rencana kerja;
e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pelaksanaan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga, pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga sesuai peraturan perundang-undangan;
f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pelaksanaan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga, pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga; sesuai dengan lingkup tugasnya;
g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.

Pasal.....

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang;
b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

(1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas mempunyai tugas :
    a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, disabilitas fisik dan sensorik, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual;

b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, disabilitas fisik dan sensorik, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual;
c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, disabilitas fisik dan sensorik, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual;
d. melaksanakan tugas dibidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, disabilitas fisik dan sensorik, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual sesuai rencana kerja;
e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, disabilitas fisik dan sensorik, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual sesuai peraturan perundang-undangan;
f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, disabilitas fisik dan sensorik, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual sesuai dengan lingkup tugasnya;
g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Rehabilitas Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan/atau lembaga, rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan/atau lembaga, Pendataan dan pelayanan

sosial.....

sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA, pendataan dan pelayanan korban penyalahgunaan NAPZA serta pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;

b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan/atau lembaga, rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan/atau lembaga, Pendataan dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA, pendataan dan pelayanan korban penyalahgunaan NAPZA serta pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan/atau lembaga, rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan/atau lembaga, Pendataan dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA, pendataan dan pelayanan korban penyalahgunaan NAPZA serta pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
d. melaksanakan tugas dibidang rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan/atau lembaga, rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan/atau lembaga, Pendataan dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA, pendataan dan pelayanan korban penyalahgunaan NAPZA serta pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga sesuai rencana kerja;
e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan/atau lembaga, rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan/atau lembaga, Pendataan dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA, pendataan dan pelayanan korban penyalahgunaan NAPZA serta pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga sesuai peraturan perundang-undangan;
f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti

dan.....

dan/atau lembaga, rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan/atau lembaga, Pendataan dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA, pendataan dan pelayanan korban penyalahgunaan NAPZA serta pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga sesuai dengan lingkup tugasnya;

g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Sosial dibidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga, wahana kesejahteraan sosial berbasisis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial, izin pengumpulan sumbangan, penggalian potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional kota, pemantauan dan evaluasi terhadap badan usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial, verifikasi dan validasi fakir miskin, identifikasi, pemetaan, pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan kapasitas fakir miskin, bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga, wahana kesejahteraan sosial berbasisis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial, izin pengumpulan sumbangan, penggalian potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional kota, pemantauan dan evaluasi terhadap badan usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial, verifikasi dan validasi fakir miskin, identifikasi, pemetaan, pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan kapasitas fakir miskin, bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. penyiapan.....

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga, wahana kesejahteraan sosial berbasisis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial, izin pengumpulan sumbangan, penggalian potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional kota, pemantauan dan evaluasi terhadap badan usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial, verifikasi dan validasi fakir miskin, identifikasi, pemetaan, pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan kapasitas fakir miskin, bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan kebijakan bidang pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga, wahana kesejahteraan sosial berbasisis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial, izin pengumpulan sumbangan, penggalian potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional kota, pemantauan dan evaluasi terhadap badan usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial, verifikasi dan validasi fakir miskin, identifikasi, pemetaan, pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan kapasitas fakir miskin, bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga, wahana kesejahteraan sosial berbasisis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial, izin pengumpulan sumbangan, penggalian potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional kota, pemantauan dan evaluasi terhadap badan usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial, verifikasi dan validasi fakir miskin, identifikasi, pemetaan, pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan kapasitas fakir miskin, bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

(1) Seksi Identifikasi, Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

a. menyiapkan.....

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang verifikasi dan validasi, identifikasi, pemetaan fakir miskin, pemberian santuanan dan bantuan stimulan, pemberdayaan dan penguatan kapasitas masyarakat, monitoring dan evaluasi pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial serta karang taruna;
b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang verifikasi dan validasi, identifikasi, pemetaan fakir miskin, pemberian santuanan dan bantuan stimulan, pemberdayaan dan penguatan kapasitas masyarakat, monitoring dan evaluasi pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial serta karang taruna;
c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang verifikasi dan validasi, identifikasi, pemetaan fakir miskin, pemberian santuanan dan bantuan stimulan, pemberdayaan dan penguatan kapasitas masyarakat, monitoring dan evaluasi pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial serta karang taruna;
d. melaksanakan tugas dibidang verifikasi dan validasi, identifikasi, pemetaan fakir miskin, pemberian santuanan dan bantuan stimulan, pemberdayaan dan penguatan kapasitas masyarakat, monitoring dan evaluasi pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial serta karang taruna sesuai rencana kerja;
e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang verifikasi dan validasi, identifikasi, pemetaan fakir miskin, pemberian santuanan dan bantuan stimulan, pemberdayaan dan penguatan kapasitas masyarakat, monitoring dan evaluasi pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial serta karang taruna sesuai peraturan perundang-undangan;
f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang verifikasi dan validasi, identifikasi, pemetaan fakir miskin, pemberian santuanan dan bantuan stimulan, pemberdayaan dan penguatan kapasitas masyarakat, monitoring dan evaluasi pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial serta karang taruna sesuai dengan lingkup tugasnya;

g. menyiapkan.....

g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan, Restorasi Sosial dan Penataan Lingkungan mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang bimbingan teknis terhadap badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemantauan dan evaluasi terhadap badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga, penggalian potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional kota, penataan lingkungan sosial;
b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang bimbingan teknis terhadap badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemantauan dan evaluasi terhadap badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga, penggalian potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional kota, penataan lingkungan sosial;
c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang bimbingan teknis terhadap badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemantauan dan evaluasi terhadap badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga, penggalian potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional kota, penataan lingkungan sosial;
d. melaksanakan tugas dibidang bimbingan teknis terhadap badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemantauan dan evaluasi terhadap badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga, penggalian potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional kota, penataan lingkungan sosial sesuai rencana kerja;

e. melaksanakan.....

e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang bimbingan teknis terhadap badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemantauan dan evaluasi terhadap badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga, penggalian potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional kota, penataan lingkungan sosial sesuai peraturan perundang-undangan;
f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang bimbingan teknis terhadap badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemantauan dan evaluasi terhadap badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga, penggalian potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional kota, penataan lingkungan sosial sesuai dengan lingkup tugasnya;
g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis.....

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 26

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 27

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

Eselon Jabatan pada Dinas Sosial adalah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
b. Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan Administrator;
c. Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan Administrator;
d. Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas;
e. Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas;dan
f. Jabatan Fungsional Umum atau jabatan Pelaksana.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 29

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Sosial wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 30

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

(2) Dalam.....

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 31

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Sosial dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Sosial dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan Struktural dan Non Struktural di lingkungan Dinas Sosial diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 27) tetap melaksanakan tugas dan fungsinya serta dialihkan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh.

BAB.....

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Desember 2016 M
20 Rabiul Awal 1438 H

Plt.WALIKOTA BANDA ACEH,

Dto

HASANUDDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Desember 2016 M
20 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,

Dto

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

SEKRETARIAT DAERAH

MUCHLISH, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19630109 199310 1 001

BAGAN SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH

Lampiran Peraturan Walikota Banda Aceh
Nomor : 46 Tahun 2016
Tanggal : 20 Desember 2016 M
20 Rabiul Awal 1438 H

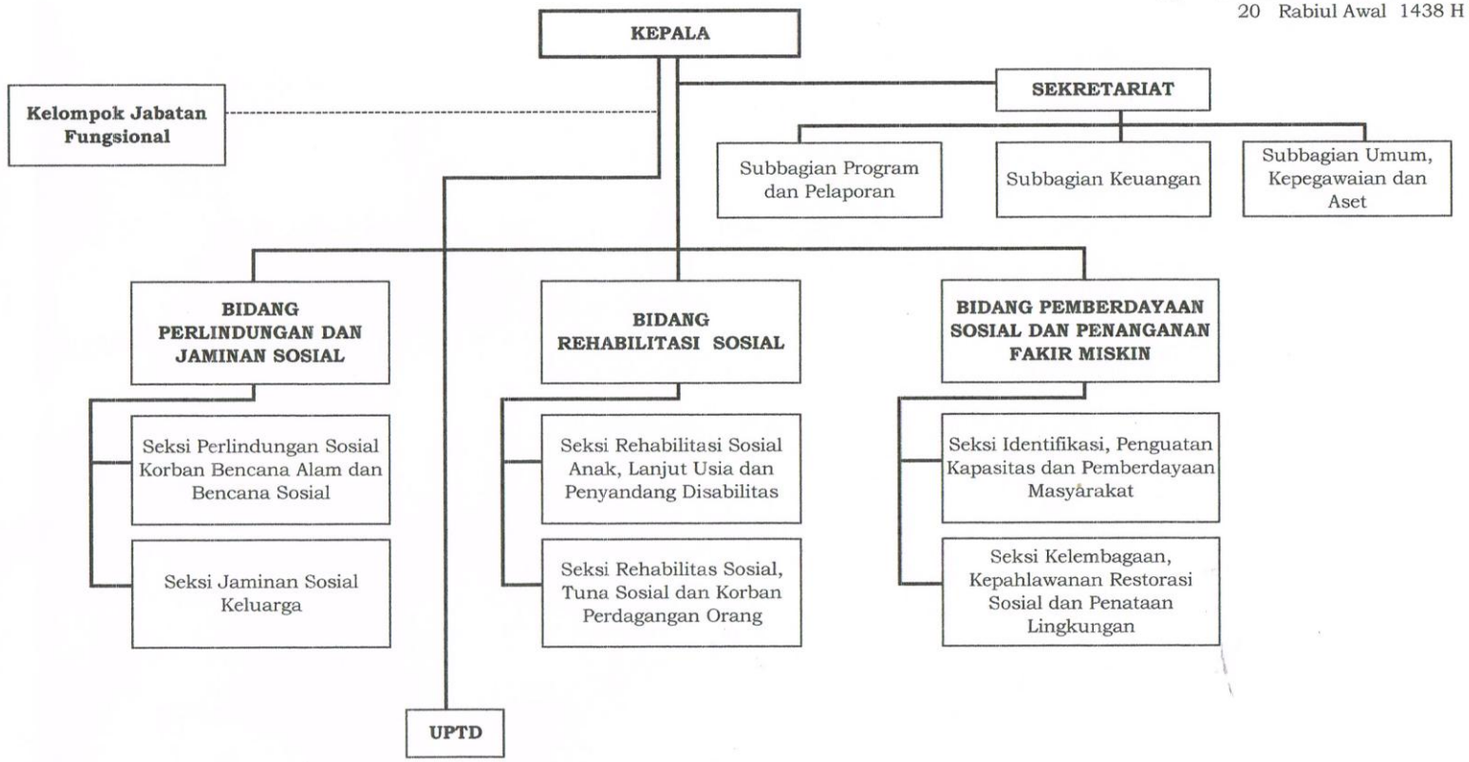

Keterangan :
——— : Garis Atasan Langsung
---------- : Garis Pembinaan

Plt. WALIKOTA BANDA ACEH

Dto

HASANUDDIN